

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2000
TENTANG
LEMBAGA PAKSA BADAN**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pembekuan penerapan lembaga Gijzeling sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai gijzeling yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR) Serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut;
- b. Bahwa penerjemahan istilah "gijzeling" dengan kata "sander" atau "penyanderaan" sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian "Imprisonment for Civil Debts" yang berlaku secara universal;
- c. bahwa perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan;
- d. bahwa guna mengisi kekosongan hukum yang dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan Lembaga Paksa Badan tersebut perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Lembaga Paksa Badan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.).

Memperhatikan:

Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pimpinan Mahkamah Agung tanggal 14 Pebruari 2000.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PAKSA BADAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a. Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad baik ke dalam Rumah Tahanan Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya;
- b. Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Pasal 2

Pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang beritikad baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 RBg., kecuali dalam hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

- (1) Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.
- (2) Paksa Badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.

Pasal 4

Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 5

Paksa Badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

- (1) Putusan tentang Paksa Badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara.
- (2) Terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada Negara atau yang dijamin oleh Negara, ketentuan ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan secara serta merta.
- (3) Pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan Paksa Badan dilakukan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 7

Kewajiban debitur yang didasarkan atas pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/RBg., Paksa Badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 8

Pelaksanaan Paksa Badan dilakukan oleh Panitera/Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara.

Pasal 9

- (1) Biaya selama debitur yang beritikad tidak baik menjalani Paksa Badan, dibebankan kepada pemohon Paksa Badan.
- (2) Selama menjalani Paksa Badan debitur yang beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.

Pasal 10

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Juni 2000
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SARWATA, SH.